

SK OPERASIONAL



PEMERINTAH KOTA DEPOK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0109/DPMPTSP/IV/2021

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari DESI ANA INDRIATI, S. Pd;
 - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/3649/Disdik/2021 tanggal 3 Maret 2021.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : **Yayasan Yusuf Wijaya Putra - TK Katolik Permata Bunda**
Alamat : **Jl. Raya Bogor KM 31,5 No. 6, Kel Cisalak Pasar, Kec Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat**
Nama Pimpinan : **DESI ANA INDRIATI, S. Pd**
Alamat Pimpinan : **Kp. Tipar Gg. Bakti No. 97 RT. 007/011 Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis Kota Depok**
Masa Berlaku : **23 April 2021 s/d 22 April 2024**

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Formal-TK** dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **Depok**

Pada Tanggal : **23 April 2021**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM
Pembina Utama Muda/ IV C
NIP. 19600731 198103 2 003

SK PENDIRIAN



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA - BARAT
BIDANG PENDIDIKAN DASAR
JALAN CILAKI NO. 51 TELP. NO. 78036 - BANDUNG

Tanda Pendaftaran Taman Kanak-kanak

Nama Taman Kanak-kanak : TIK PERMATA BUNDA.....
Alamat : JLN. RAYA BOGOR KM. 3,5/NO: 6 CISALAK
Kecamatan : CIMANGGIS.....
Kabupaten/Kotamadya : B O G O R.....
Mulai didirikan : TAHUN 1986
Yayasan/Lembaga/ : YAYASAN PENDIDIKAN YUSUF WILAYA
Organisasi/Penyelenggara : PUTRA KABUPATEN BOGOR.....
Alamat Penyelenggara : JLN. RAYA BOGOR KM. 3,5/NO: 6 CISALAK
Akta Notaris/Lembaga : NO. 24 TGL. 3 MARET 1986

telah terdaftar di Bidang Pendidikan Dasar, Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Barat dengan No. pendaftaran 238/TK/56/IV/1987

BANDUNG, 15 APRIL 1987

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA-BARAT
u.b. Kepala Bidang Pendidikan Dasar

DRS. DJUDJU DJUANDA
NIP. 130074719